



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamahagung.go.id  
Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun Taman Sari RT/RW 002/001 Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H, Rucher King Sirait, S.H, dan Ratna Pertiwi, S.H, yang berkediaman di Jalan Cokro Suwarno Nomor 5 Sukaraja Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Desember 2019, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon/Tergugat Rekonvensi**;

### Melawan

[REDACTED], umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman Dusun Taman Asri RT/RW 001/001 Desa Ceringin Asri Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran, selanjutnya disebut sebagai **Termohon/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para pihak

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan dengan Nomor Register

Halaman 1 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt tanggal 3 Desember 2019 telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2016, dengan wali nikah Ayah Kandung Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/85/V/2016 tanggal 29 Mei 2016;
2. Bahwa Pernikahan antara Pemohon dan Termohon di dasarkan atas suka sama suka, Pemohon berstatus Duda Termohon berstatus Janda;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama di Mulyo Sari, hingga akhirnya berpisah, saat ini Pemohon dan Termohon tinggal terpisah sesuai dengan alamat tersebut diatas;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED] yang lahir pada 04 April 2017, yang saat ini bersama Pemohon;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sekitar bulan Januari 2018, mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, yang menjadi penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:
  - 5.1 Bahwa Termohon tidak pernah mau mendengarkan nasihat dari Pemohon sebagai suami Termohon, Termohon selalu keras kepala dan hanya ingin didengar pendapatnya apabila terjadi perselisihan didalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sikap egois Termohon tersebut mengakibatkan pertengkaran didalam rumah tangga Pemohon dan Termohon setiap harinya ;
  - 5.2 Bahwa Termohon selalu mempermasalahkan persoalan nafkah yang Pemohon berikan, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang Pemohon berikan dari hasil gaji Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2018 dengan sebab bahwa Pemohon dan Termohon bertengkar secara terus menerus dikarenakan Termohon tidak mau merubah sikapnya, Termohon yang tetap saja tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat dari Pemohon

Halaman 2 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada kerap bersikap egois dan semuanya sendiri menyebabkan pertengkaran hebat secara terus menerus didalam rumah tangga pemohon dan Termohon setiap harinya, sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dimana Termohon tinggal di kediaman orangtua Termohon hingga saat ini dan Pemohon tinggal sesuai dengan alamat tersebut diatas, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri hingga saat ini;

7. Bahwa Pemohon telah berusaha mengajak Termohon agar mau hidup bersama kembali, namun Termohon selalu menolak dan tidak mau lagi kembali bersama Pemohon;
8. Bahwa Pemohon sudah berusaha bersabar mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun Termohon yang selalu menolak untuk diajak kembali kediaman bersama dan berumah tangga lagi dengan Pemohon, membuat Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

MAKA berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon ( [REDACTED] ), didepan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya Perkara menurut hukum.

### Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi kuasanya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 154 R.Bg., maka para pihak diwajibkan untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu, *in*

Halaman 3 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

casu para pihak menyerahkan pemilihan Mediator kepada Majelis Hakim dan selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Hj. Masriah Hi. Salasa, S.HI. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 18 Desember 2019, mediasi yang telah dilaksanakan para pihak gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis sekaligus gugatan rekonvensi sebagai berikut:

### DALAM POKOK PERKARA

Adapun Jawaban Termohon dalam gugatan Konpensasi:

1. Bahwa benar, apa yang telah didalilkan dalam posita Nomor 1 dan 2,
2. Bahwa benar ,apa yang telah didalilkan dalam posita Nomor 3,akan tetapi termohon hidup terpisah karena diusir dari rumah pemohon ,dan sejak saat itu pula termohon tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin pertanggal 3 juni 2018.
3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam posita nomer 5.1,Pemohon selalu pulang kerumah orang tuanya dengan membawa serta anak dari hasil pernikahan Pemohon yg pertama beserta pakaian dan alat kerjanya ,baru mau pulang setelah Termohon menjemput dan meminta maaf ke orang tua Termohon dan Termohon harus berjanji untuk tidak membuka sms /wa di hp Pemohon,Termohon pun harus mengiyakan, jika Pemohon sudah keluar rumah 1 langkah berarti Pemohon bukan siapa-siapanya Termohon lagi dan kalau sudah masuk kedalam rumah barulah semuanya milik Termohon.(biarin suami pergi diluar mau ngapain – ngapain aja yang penting pulang bawa uang dan maaf disebutkan( kontolnya masih utuh),itu pesan Pemohon terhadap Termohon.
4. Bahwa benar apa yang telah didalilkan dalam posita nomer 5.2,karna Termohon hanya diberikan uang Rp. 1.300.000,00 untuk kebutuhan keluarga selama 1bulan oleh Pemohon dan harus menyisahkn uang Rp.300.000,00 untuk ditabung ,pada saat itu Termohon mempunyai bayi dari hasil pernikahan dengan Pemohon yang bernama Rafandra Afgan Maulana yg harus minum susu formula,pakai popok dan kebutuhan bayi lainnya,maka dari itu Termohon meminta tambahan uang bulanan ,belum lagi anak dari pemohon yg bernama Reni andriyan umur 18 tahun

Halaman 4 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

hasil dari pernikahan pertama pemohon yang ikut tinggal bersama Termohon dan Pemohon, sedangkan gaji Pemohon saat itu Sebagai PNS dengan golongan III.C yang menjabat sebagai kepala sekolah SDN 13 Way Ratai, dengan jumlah murid kurang lebih 400 siswa sebesar Rp. 4.602.400,00/bulan dan gaji setifikasi Rp. 9.203.700,00/3 bulan sekali, belum lagi ditambah kerja sampingan Pemohon sebagai Pengusul pangkat PNS se kecamatan Pesawaran dan Tanggamus sebesar Rp.60.000.000,00/6 bulan sekali. Jadi wajar jikalau Termohon menanyakan kemana larinya uang itu ke Pemohon karena Pemohon selalu mengatakan tidak punya uang kepada Termohon karena Termohon disini statusnya adalah istri sah Pemohon.

5. Bahwa benar apa yang didalilkan dalam posita nomor 6, tetapi perselisihan itu terjadi karena pada bulan april setelah Termohon baru saja melahirkan anak pertama yang berjenis kelamin laki – laki yang diberinama [REDACTED] [REDACTED] hasil pernikahan ketiga dengan Pemohon yang dilakukan secara sah, Awalnya Termohon menemukan 1 Pak tisu obat kuat di tas Pemohon, Termohon menanyakan kepada Pemohon itu obat kuat siapa kemudian Pemohon menjawab itu milik temannya yang menitipkannya padanya, Termohon pun percaya dengan penjelasan Pemohon tetapi selang 2 minggu Termohon menemukan 2 pak tisu obat kuat di tas Pemohon dan 1 saset di kamar mandi yang habis dipakai dan tinggal tempatnya saja, Termohon menemukannya di lubang toilet dan Pagi itu Pemohon berpamitan mau berangkan kerja mengambil pangkat di tataan, saat itu Termohon masih dalam keadaan nifas karena habis melahirkan, pagi itu mulailah terjadi pertengkaran Pemohon pergi dan tidak pulang dengan alasan menginap ditempat orangtua Pemohon, bukan hanya itu saja lantaran Pemohon terlalu memaksakan untuk menguliahkan anaknya dari hasil pernikahan pemohon yang pertama yang bernama Reni Andriyan ke vakultas yang bergengsi sementara saat itu keuangan Pemohon sedang naik turun karena pemohon menghabiskannya dengan wanita diluar sana. Awalnya anak pertamanya mendaftar di vakultas kebangsaan sehingga harus mengikuti tes di Jakarta dan harus membeli 2 tiket pesawat untuk pulang pergi ke Jakarta – Lampung sebesar Rp.1.400.000 ,uang makan Rp.2.000.000,00, selama berada di Jakarta dan setelah pengumuman anak dari Pemohon tidak lulus, Pemohon kecewa karena anaknya tidak lulus tes, kemudian Pemohon mengajak Termohon untuk berkunjung ke rumah orangtua Pemohon yang saat itu sedang sakit, karena

Halaman 5 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pas mau waktu berbuka puasa jadi Pemohon berhenti untuk membeli 2 porsi soto babat seharga Rp.30.000,00 dan gorengan seharga Rp.20.000,00 untuk dibawa kerumah orang tua Pemohon,sesampai disana Pemohon masuk ke kamar melihat lalu memijit ibu Pemohon yang sedang sakit,Pemohon menanyakan sakit apa mak, udah berobat belum,kemudian Pemohon menceritakan kepada ibu Pemohon (si reni minta dibeliin hape harga Rp.5.000.000,00 udah dibeliin eh malah gak lulus tes,biar besok hpnya saya sita aja kata Pemohon,kemudian ibu Pemohon menjawab makanya punya anak itu diawasin,jangan boleh main hp terus,kalau dulu mah pas masih sama si lis (istri pemohon yang kedua ) kemana mana reni dianterin ,apa apany diurusin gak kayak istri kamu sekarang)udah cere aja gak bakalan bisa berubah istri kayak gitu mah.)".Dalam hati Termohon berkata"Wajar kalau dulu mbak lis istri kedua Pemohon kemana mana mengantar jemput anak Pemohon karna waktu menikah dengan mbk lis anak Pemohon masih kelas 2 SD,Kalau sekarang Termohon harus seperti mbk lis anak Pemohon kemana mana Termohon intilin pastilah malu karena posisinya sudah berumur 16 tahun pas Pemohon menikah dengan Termohon,paling Termohon selalu mengingatkan kepada anak Pemohon "kalau mau main ati-ati ya Ren kalau bawa montor pelan – pelan aja jangan ngebut-ngebut,boleh pacaran tp harus tau batasan inget nanti kalau ada apa apa yang rugi diri kita sendiri,boleh berteman sama siapa aja tp inget juga temen itu kasih hal positif gk buat Reni,iya Nda jawab anak Pemohon ke Termohon Nda ngomong kayak gini karna Nda disuruh kaya mak lis Ren,Reni kemana aja Nda harus ikut?apa Reni mau Nda kayak gitu,kemudian anak Pemohon menjawab dengan keras,ih ya engalah Nda Reni malu,Renikan udah gede bukan anak kecil lagi,yaudah kalau udah gede Reni harus pintar-pintar ya jaga diri,iya Nda jawab anak Pemohon kepada Termohon.pada saat itu posisi Termohon ada di ruang tamu sambil menggendong anak bayi Termohon ,duduk diruang tamu,sambil mendengarkan Pemohon yang sedang berbicara di kamar ibu Pemohon,kemudian termohon masuk ke dapur sambil membawa gorengan dan soto babat ,didapur Termohon bertemu dengan bapak Pemohon kemudian Termohon menyalami sambil bilang "ini ndek di beliin soto sama ayahnya rafa buat buka puasa sambil Termohon menaruhnya dimeja makan,tidak lama setelah itu Pemohon memanggil Termohon untuk diajak pulang karena sebentar lagi mau berbuka puasa karena di rumah ada anak Pemohon yang menunggu di rumah,kemudian Termohon berpamitan kepada ayah Pemohon sambil mencium

Halaman 6 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangan dan bilang ndek saya mau pulang dulu ya dan Termohon ke kamar untuk berpamitan ke ibu Pemohon " ndek saya mau pulang dulu ya..tetapi ibu dari Pemohon tidak mau diajak salaman,kemudian Termohon mengucapkan salam dan pulang,Sesampainya di rumah Termohon menyiapkan hidangan buat berbuka puasa dan tak lama azanpun berbunyi menandakan waktu berbuka tiba,disela-sela makan Pemohon berkata "punya mamak ,mamak goblok otaknya ditarok didengkul makanya anaknya ikut tes ya gak lulus"Termohon pun kaget mendengar ucapan seperti itu dari Pemohon,kemudian Termohon meminta penjelasan kenapa Termohon bisa bicara seperti itu,padahal posisi Termohon disini adalah ibu sambung dari anak termohon,kemudian Pemohon marah marah bating barang yang ada didepan Pemohon sambil bilang mulai detik ini kita cerei km urus urusan km sendiri dan saya urus urusan saya sendiri sambil berlalu termohonpun pergi meninggalkan rumah dan memilih tidur di rumah orangtua Pemohon,Masalah tidak hanya disitu saja kemudian anak Pemohon mendaftar ke itera mengikuti tes dan diterima dan harus membayar daftar ulang Rp.8.000.000,00 dan uang untuk mengontrak Rp.4.000.000,00 /bulan dan membeli perlengkapan tempat kos lemari ,sprimbet dll,tetapi demi keamanan anak Pemohon ,Pemohon mengontrakkn anaknya ketempat kakany yang rumahnya tidak jauh dari kampus itera sebesar Rp.2.000.000,00/bulan untuk bantu makan dan cuci baju.Pemohon meminta Termohon mengambil uang tabungan bersama di ATM termohon sebesar Rp.22.500.000,00 untuk ditranfer ke kakak Pemohon yang bernama H.Rudi Agus SU dan Termohonpun mengiyakannya,Pemohon meminta termohon untuk menjual emas Termohon untuk biaya kuliah anak pemohon tetapi termohon menolak dengan alasan karena bulan lalu Pemohon sudah menjual emas kawin Termohon 20 gram untuk keperluan keluarga dan berjaji akan diganti tetapi belum juga diganti.kemudian Pemohon meminta Termohon untuk meminjam uang ke orang tua termohon sedangkan minggu lalu pemohon sudah meminjam uang ke orang tua termohon Rp.2.000.000,00 untuk ditranfer ke anak termohon untuk keperluan sekolah dan Rp.3.000.000,00 untuk monev bos pemohon jadi Termohon menolak karena merasa tidak enak dan menyarankan pemohon untuk meminjam uang kepada orang tua Pemohon dan Pemohon menolak dengan alasan karena Pemohon belum pernah meminjam uang keorang Tua pemohon.Setelah itu pemohon dan anak dari pernikahan pertama pemohon pulang kerumah orang tua pemohon dengan membawa semua baju dan peralatan

Halaman 7 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan kali ini Termohon tidak menjemput Pemohon seperti biasa kerumah orang tuanya Pemohon untuk meminta maaf,dengan alasan Termohon merasa malu kenapa setiap ada permasalahan keluarga Pemohon selalu pulang kerumah orang Tua Pemohon dan tidak akan pulang sebelum dijemput oleh Termohon.Setelah itu Termohon hanya tinggal berdua bersama anak bayinya yang bernama Rafandra Afgan Maulana sebelum diusir oleh pemohon,dan sejak saat itu juga Termohon tidak mendapatkan nafkah lahir dan batin dari pemohon.

6. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan dalam posita nomor 7, Pemohon hanya mengakatan kepada Termohon "kalah gengsi kalau saya sampai balikan lagi sama kamu (Termohon), kayak gak ada yang lain aja,apa nanti kata keluarga besar saya (Pemohon).
7. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan dalam posita nomor 8,Pemohon bukannya berusaha memperbaiki keadaan malah sibuk dengan wanita wanitanya, puncaknya 1 bulan setelah pemohon pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama orangtua Pemohon malah melamar pacarnya janda punya satu anak dengan emas 5 gram dan 1 unit motor dan sekarang wanita itu sedang jd TKW di luar negeri dan 2021 nanti baru pulang ,bukannya pemohon setia menunggu yang dari TKW pulang Pemohon malah Melamar Janda beranak 2 yang bekerja sebagai beby suster dijakarta dengan 10 gram emas dan 1 unit montor padahal wanita itu masih berstatus suami orang,sehingga oleh Pemohon diurusin surat perceraianya sampai selesai setelah itu pemohon baru mengurus cerai dengan termohon,dan sekarang pemohon sudah menikah sirih dengan Janda beranak 2 pemohon pun sudah sering kali membawa Janda 2 anak tersebut ke acara darma wanita khusus istri istri PNS dan acara-acara resmi lainnya.

### DALAM REKONPENSI

Dalam Rekonpensi ini Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi dan Termohon Konpensi mohon disebut sebagai Pemohon Rekonpensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam jawaban konpensi yang relevansinya dengan dalil- dalil gugatan Rekonpensi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Termohon Rekonpensi tidak menginginkan perceraian ini,
3. Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS golongan III.C yang menjabat sebagai kepala sekolah SDN 13 Way Ratai dendan jumlah murid 400 siswa dengan gaji sebesar Rp. 4.602.400/bulan dan gaji sertifikasi Rp.9.203.700,00/3bulan sekali,

Halaman 8 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan mendapatkan kenang-kenangan sebagai pengurus pangkat PNS Sebesar Rp. 60.000.000/6 bulan sekali.

4. Bahwa mengingat anak Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi yang selama ini tinggal bersama Termohon Rekonsensi sejak berusia 0 (nol) tahun telah tinggal bersama Termohon, oleh karena itu jelas, anak tersebut lebih dekat dengan Termohon Rekonsensi dan orang tua Termohon Rekonsensi, oleh sebab itu untuk menjaga psikologinya, jika terjadi perceraian antara Pemohon Rekonsensi dan Termohon Rekonsensi, Termohon meminta anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon Rekonsensi hingga dewasa / Telah mampu mandiri supaya kehidupan anak itu terjamin.
5. Bahwa jika benar Permohon Rekonsensi menginginkan perceraian ini, dengan alasan yang tidak dapat Termohon Rekonsensi terima maka Permohon Rekonsensi meminta kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memutus perceraian ini dengan khulu' / tebusan yang diberikan Pemohon Rekonsensi kepada Termohon Rekonsensi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta), dan kenang-kenangan berupa cinderamata untuk masa idah dan mut'ah berupa emas 24karat sebesar 50gram (50 gram 24 karat).

Berdasarkan hal-hal dan alasan diatas, Termohon Rekonsensi mohon kepada Pengadilan Agama Gedung Tataan berkenan memutuskan sebagai berikut:

### PRIMAIR

#### DALAM KONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya jawaban yang diajukan Termohon Konpensi.
2. Menolak semua dalil yang diajukan Pemohon konpensi Terkecuali yang diakui kebenarannya oleh Termohon Konpensi.
3. Menolak untuk menjatuhkan talak ba'in shughra Pemohon ( [REDACTED] ) kepada Termohon (LUSIANA, S.Pd. Binti Caram) sebagaimana yang diajukan Pemohon Rekonsensi.

#### DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Rekonsensi/Termohon konpensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak pada Pemohon Rekonsensi / Termohon Rekonsensi;

Halaman 9 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan denda dan Shugra dengan khuluk (Tebusan) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan kenang kenangan berupa cindra mata untuk masa idah dan mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 50 gram, (50 gram 24 karat)
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekonpensi.

### SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedung Tataan berpendapat lain mohon putusan seadil – adilnya

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan replik konvensi dan jawaban rekonvensi tertulis, sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI :

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang pada dalil – dalil Pemohon dan membantah secara tegas yang didalilkan Termohon dalam Jawabannya tertanggal 08 Januari 2020, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Pemohon.
2. Bahwa dalam poin 3 Jawaban Termohon adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Pemohon dan Termohon sering bertengkar setiap harinya dikarenakan Termohon yang sering cemburu buta kepada Pemohon, dan pada saat itu anak Pemohon dan Termohon sedang dalam kondisi sakit sedangkan Pemohon juga sedang masuk angin, maka dari itu Pemohon pergi ke rumah orang tua Pemohon karena ingin meminta dikerik oleh ibu Pemohon, belum lama Pemohon datang ke rumah orang tua Pemohon Termohon menyusul ke rumah orang tua Pemohon dan memaksa untuk pulang, Pemohon mengatakan kepada Termohon untuk sabar dan mengatakan pulang habis magrib saja, tetapi kemudian Termohon marah dan memaki sambil menunjuk-nunjuk ibu Pemohon dan menuduh Pemohon mengadu kepada ibu Pemohon terkait Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar di rumah, bahwa ibu Pemohon mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari keterangan tetangga dekat rumah Pemohon dan Termohon. Kejadian ini disaksikan oleh kakak dan keluarga Pemohon yang saat itu berada di rumah orang tua Pemohon, dan Pemohon siap menghadirkan saksi-saksi tersebut di persidangan.
3. - Bahwa dalam poin 4 Jawaban Termohon adalah tidak benar, bahwa benar dan suatu hal yang wajar Pemohon memberikan uang sebesar Rp. 1.300.000,-

Halaman 10 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon setiap bulannya dan mengatakan kepada Termohon untuk menabung juga dari uang pemberian Pemohon tersebut, hal ini dikarenakan gaji pokok yang Pemohon terima setiap bulan bersihnya hanya sebesar Rp. 1.296.000,- dikarenakan gaji Pemohon setiap bulannya selalu dipotong pembayaran cicilan hutang di Bank Utomo sebesar Rp. 2.765.000,-, dan pinjaman tersebut sudah ada sebelum Pemohon menikah dengan Termohon yaitu tepatnya sejak tahun 2013 dan Pemohon sudah mengetahui terkait hutang Pemohon tersebut.

- Bahwa pekerjaan sampingan Pemohon sebagai pengusul pangkat PNS adalah pekerjaan yang tidak tetap dan tidak menentu penghasilannya, bahkan sebulan sekalipun belum tentu Pemohon mendapat uang dari pekerjaan sampingan tersebut, pernyataan Termohon terkait Rp. 60.000.000,-/ 6 bulan yang Pemohon terima dari sebuah pekerjaan sampingan dan tidak tetap adalah sebuah perkiraan yang tidak ada dasarnya dan terlalu berlebihan.
- Bahwa gaji sertifikasi yang Pemohon terima setiap bulannya sebesar Rp. 9.300.000,- per 3 (tiga) bulan atau perbulannya sebesar Rp.3.100.000,- selalu Pemohon pergunakan seluruhnya untuk membiayai anak Pemohon dengan istri sebelumnya yang sudah meninggal, anak pertama Pemohon tersebut bernama Rani Andriyani saat ini sedang melanjutkan pendidikan di ITERA.
- 4. - Bahwa dalam poin 5 Jawaban Termohon adalah tidak benar, bahwa yang sebenarnya terjadi obat kuat (tisu magic) yang ditemukan Termohon adalah milik teman Pemohon yang menitip untuk dibeli oleh Pemohon dan Pemohon lupa untuk memberikannya kepada teman Pemohon tersebut, sedangkan bungkus yang ditemukan oleh Termohon di kamar mandi rumah adalah dipergunakan Pemohon untuk berhubungan dengan Termohon istri sah Pemohon sendiri, dan hal ini sudah Pemohon jelaskan kepada Termohon pada saat Termohon menemukan bungkus obat kuat tersebut.
- Bahwa pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon selalu disebabkan karena Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita lain tanpa bukti yang jelas, bahwa Termohon selalu bersikap posesif kepada Pemohon bahkan akun whatsapp Pemohon disadap oleh Termohon dan tidak sedikit teman-teman kerja Pemohon yang diwhatsapp dan dituduh berselingkuh dengan Pemohon oleh Termohon menggunakan akun whatsapp Pemohon yang telah disadap di hp Termohon.

Halaman 11 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan suatu hal yang wajar Pemohon mengeluarkan uang untuk keperluan kuliah anak pertama Pemohon, karena merupakan kewajiban Pemohon sebagai seorang ayah, bahwa Termohonlah yang tidak siap menerima Pemohon sebagai duda dan anak Pemohon dari istri Pemohon sebelumnya, sebagai buktinya ketika anak pertama Pemohon sakit kelenjar di bagian ketiak dan harus dirawat di Rumah Sakit sedangkan pada saat yang bersamaan Pemohon sedang tidak memiliki uang, Pemohon berniat meminjam emas sebesar 5 gram kepada Termohon untuk membayar biaya pengobatan anak pertama Pemohon tetapi Termohon menolak, padahal pada saat itu Termohon memiliki lebih dari 50 gram emas yang Termohon dapat dari uang pemberian Pemohon setiap bulannya selama menikah.

- Bahwa 20 gram emas yang dijual untuk kebutuhan keluarga bukanlah mas kawin Termohon, bahwa mas kawin milik Termohon hanya emas sebesar 5 (lima) gram sebagaimana tertulis dalam buku nikah, bahwa 20 gram emas tersebut Termohon beli dari uang pemberian Pemohon selama menikah, dan 20 gram emas tersebut Termohon jual untuk keperluan Termohon sendiri, pada saat itu Termohon berangkat ke Jakarta untuk tes CPNS dan membutuhkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- karena Pemohon tidak memiliki uang maka Termohon berinisiatif menjual emas simpanan Termohon tersebut.

5. Bahwa dalam poin 6 Jawaban Termohon adalah tidak benar, bahwa Pemohon sudah bersabar dengan semua sifat buruk Termohon sebagai istri, bahwa Pemohon merasa Termohon selalu memperlakukan perihal nafkah yang diberikan kepada Termohon padahal Pemohon selalu memberikan semuanya penghasilan Pemohon kepada Termohon tetapi Termohon selalu saja meminta lebih, Termohon tidak terima dengan uang yang Pemohon keluarkan untuk kepentingan kuliah anak pertama Pemohon sedangkan Pemohon selalu memberikan nafkah yang lebih dari cukup kepada Termohon bahkan sampai dengan Termohon pergi, Termohon memiliki dan membawa simpanan emas hingga 45 gram yang kesemuanya didapat dari nafkah pemberian Pemohon. Bahwa Termohon selalu bersikap over protektif dan cemburu berlebihan kepada semua wanita teman-teman kerja bahkan dengan istri mitra bisnis Pemohon, dan semua sikap Termohon tersebut membuat Pemohon lelah dan tidak sanggup melanjutkan rumah tangga bersama Termohon.

Halaman 12 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam poin 7 Jawaban Termohon adalah tidak benar, bahwa semenjak April 2018 tepatnya saat Termohon bertengkar dengan mamaki-maki ibu Pemohon yang membuat Pemohon tidak terima dengan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon telah menalak Termohon di depan keluarga Pemohon, semenjak itu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah dan tidak pernah lagi menjalankan hubungan suami istri hingga saat ini, bahwa sejak saat itu Pemohon masih memberikan kesempatan kepada Termohon untuk merubah sikap Termohon tetapi Termohonlah yang tidak mau merubah sikapnya kepada Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Pemohon merasa bukan suatu masalah apabila Pemohon dekat dengan wanita lain walaupun belum resmi bercerai dengan Termohon, tetapi sejak April 2018 sampai dengan saat ini Pemohon belum pernah menikah baik secara hukum maupun secara agama dengan wanita manapun, sebagaimana yang dituduhkan Termohon.

### DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap berpegang teguh pada Gugatan dan tetap ingin bercerai dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
2. Bahwa gaji pokok Pemohon dengan total Rp. 4.410.300,- dipotong pembayaran angsuran pinjaman di Bank Utomo sebesar Rp. 2.765.000,- dan potongan iuran bulanan lainnya hanya tersisa bersihnya sebesar Rp. 1.296.400,- (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), sedangkan tunjangan sertifikasi Pemohon gunakan seluruhnya untuk kebutuhan anak pertama Pemohon yang saat ini sedang berkuliah di ITERA.
3. Bahwa mengingat anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama [REDACTED] masih berumur 3 (tiga) tahun dan masih membutuhkan perhatian dan kasih sayang Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai ibu kandungnya, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sepakat untuk memberikan Hak Asuh Anak kepada Penggugat Rekonvensi dengan syarat Tergugat Rekonvensi tetap diperbolehkan untuk menengok anak Tergugat Rekonvensi.
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi keberatan terkait khulu'tebusan yang Penggugat Rekonvensi minta sebesar Rp. 50.000.000,- kepada Tergugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai PNS dengan gaji pokok yang sudah dipotong setiap bulannya beserta tanggungan anak yang saat ini

Halaman 13 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berkulah dan masih membutuhkan banyak uang, sedangkan di satu sisi bukan tanpa alasan Tergugat Rekonvensi memutuskan menggugat cerai Penggugat Rekonvensi, bahwa Tergugat Rekonvensi merasa Penggugat Rekonvensi selalu saja cemburu berlebihan serta selalu saja meminta nafkah diluar batas kemampuan Tergugat Rekonvensi dalam memberikan nafkah, dan Penggugat Rekonvensi juga telah melawan dan menghina ibu Tergugat Rekonvensi yang seharusnya Penggugat Rekonvensi perlakukan sebagaimana ibu Penggugat Rekonvensi sendiri.

Bahwa sebagaimana Surat Al-Baqarah : 229 menyebutkan :

***“Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami-isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang zhalim”.***

Berdasarkan dalil sebagaimana disebutkan diatas, bahwa khulu’/tebusan dapat diberlakukan apabila istri khawatir tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah maka dengan itu istri memberikan tebusan kepada suami supaya dapat diceraikan, bukan suami dalam hal ini Tergugat Rekonvensi memberikan tebusan kepada istri yaitu Penggugat Rekonvensi.

5. Bahwa terhadap nafkah *iddah* dan nafkah *mut’ah*, Tergugat Rekonvensi hanya sanggup untuk memberikan uang senilai Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menolak Jawaban dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi karena tidak berdasarkan kenyataan yang ada.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

### **PRIMAIR;**

#### **DALAM KONVENSI**

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;

Halaman 14 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon ( [REDACTED] ), di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan terhadap *Hadhanah* (pemeliharaan) anak pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

### SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap replik konvensi Pemohon sekaligus jawaban rekonvensi tersebut, Termohon menyampaikan duplik konvensi dan replik rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM KONVENSI

1. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada poin nomor 3 oleh Pemohon, Termohon dan pemohon sering bertengkar masalahnya Cuma karena perempuan dan perempuan, Wajar jika termohon cemburu karena dihp Pemohon banyak sms dari cewek yang isinya sayang –sayangan, dan ada juga dikontak Hp namanya laki-laki tetapi bunyi smsnya "sayang lagi dimana adek kangen ni,,," Pemohon hanya menjelaskan kepada Termohon kalau itu sms dari orang yang mau usul pangkat, masa orang usul pangkat smsnya pakai sayang sayangan yah, bahasanya kakak adek terus bilang kangen jawab Termohon, "Puncaknya waktu itu hp pemohon tertinggal dirumah sbelum pemohon pulang untuk mengambil keburu ada sms dari cewenya dan Termohon membacanya, kemudian oleh termohon hp tersebut dibawa kermh kakak Pemohon yang bernama mas kabul, sambil menangis Termohon memberikan hp tersebut ke kakak Pemohon untuk dibaca, tak lama kemudian Pemohon pulang untuk mengambil hp karena melihat motor Termohon ada didepan rumah Kakak, Pemohononpun berhenti dan

Halaman 15 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masuk kemm kakaknya,disana kami mendapat nasihat bayak dan akhirnya dengan berat hati saya (Termohon)memaafkan,karena saya (Termohon)sangat sayang sama suami saya (Pemohon).Bukan begitu ceritanya Pada malam kejadian Pemohon habis pulang kerja sambil membawa pempes dan susu formula yang dibeli oleh Pemohon untuk anak bayi Termohon,tetapi baru sampai teras rumah pemohon putar balik motor karna pada malam itu ada orangtua Termohon yang sedang berkunjung karena kangen dengan cucu nya,Setelah orangtua Termohon pulang Termohon menunggu pemohon kok udah abis isya Pemohon belum juga pulang ,kemudian Termohon berinisiatip untuk kerumah orang tua Pemohon sambil mengendong bayinya dengan mengendarai sepeda motor,sesampai disana Termohon menanyakan kepada Pemohon” ayah tadi kenapa kok gak masuk rumah kok Cuma sampai teras terus putar balik lagi kenapa,Pemohon Cuma diam yang menjawab Cuma ibu pemohon”dengan mengatakan kalau Pemohon masuk angin”,kemudian Termohonpun meminta maaf kepada ibu termohon kalau Termohon ada salah,akan tetapi Pemohon tidak mau diajak pulang oleh Termohon,dan malah mendorong motor Termohon sampai jatuh ditanah saat itu Termohon sedang mengendong anaknya yang masih bayi ikut terjatuh pula,bukannya Pemohon menolong Termohon tapi termohon malah berkata pergi lo dari rumah gw ,udah gw cere lo,sekarang?!dengan seponatan kakak ipar dari Pemohon menolong Termohon dan membawanya kerumah untuk meredakan suasana,karena rumah kakak bersebelahan dengan ibu Pemohon.

2. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan dalam posita nomor 4 oleh Pemohon, karena pada saat itu anak dari istri pertama Pemohon baru mendaftar kuliah di ITERA jadi belum ada biaya untuk kuliah seperti yang dikatakan oleh Pemohon,dan bahwa tidak benar ibu kandung dari [REDACTED] sudah meninggal dunia, beliau masih hidup sampai sekarang,hanya saja oleh Pemohon dibuatkan surat kematian untuk mengurus pernikahan Pemohon dengan Istri kedua Pemohon yang bernama mbak lis,dan karena tidak kunjung punya momongan oleh Pemohon diceraikan dengan alasan “belum dikaruniai anak”.dan dijawab posita tertanggal 08 Januari 2020 Pemohonpun membenarkan memberikan nafkah Rp. 1.300.00/bln dan harus disisakn untuk ditabung kepada Termohon.bukan tidak ada dasarnya karena setiap hasil dari kerja pangkatnya Pemohon selalu memperlihatkan hasil kerjaanya baik dikomputer (laptop)

Halaman 16 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau pun dalam bentuk print-out sebelum di setorkan Pemohon selalu memperlihatkan kopinya kepada Termohon dan menjelaskannya.

3. Bahwa tidak benar apa yang didalilkan pada posita nomer 5 oleh Pemohon, karena pada saat itu Termohon sedang masa nifas sehabis melahirkan. bahwa tidaklah benar apa yang dikatakan oleh Pemohon bahwa Termohon tidak siap menerima Pemohon sebagai duda beranak 1, dengan bukti Termohon sayang kepada anak termohon yang bernama Reni Andriyan, Termohonpun tidak keberatan kalau pakaian dan kerudung termohon dipakai oleh anak Pemohon dan Pemohonpun mengetahuinya, termohonpun selalu sayang dengan membawa serta anak Pemohon kemana-kemana dengan montor tiap kali ada acara, tentang penyakit kelenjar anak Pemohon yang bernama Reni andriyan hanya mengeluarkan biaya Rp.50.00000,00 karena waktu itu diketiak anaknya ada benjolan karena takut jadi anak Pemohon memberi tau akan memeriksakan benjolan itu, tetapi oleh Pemohon ditranfer Rp.2.000.000,00, jadi bukan salah anak, anak mah terima-terima aja ditransfer berapa aja dari orangtuanya dalam hal ini Pemohon, uang tersebut Pemohon dapat dari meminjan ke orangtua Termohon. bagaimana bisa Termohon mempunyai emas 50 gram jika Pemohon hanya memberikan uang Rp.1.300.000,00 tiap bulannya sementara pernikahan Termohon dan Pemohon hanya berjalan 2 tahun. Pemohon hanya mempunyai emas 20 gram emas yaitu: 15 gram dan 5 gram emas kawin yang sudah dijual oleh Pemohon.
4. Bahwa tidak benar apa yang telah didalilkan pada posita no 6 oleh Pemohon, karena disini pemohon dan Termohon hanya menjalani Pernikahan selama 2 Tahun dan hanya mendapatkan nafkah Rp.1.300.00,00 per bulan, bagaimana Pemohon bisa mengatakan kalau Termohon mempunyai emas 45 gram dari hasil pemberian nafkah oleh Pemohon sedangkan uang nafkah sebesar Rp.1.300.000,00 itu untuk biaya hidup selama 1 bulan dengan 2 orang anak dirasa tidaklah cukup, bahwa tidaklah benar karna pada saat itu anak dari Pemohon baru mendaftar di ITERA jadi tidak ada biaya bulanan buat kuliah seperti yang dikatakan oleh Pemohon. palah pemohon disini menyuruh Termohon mentranfer uang sebesar Rp.22.000.000,00 kepada kakak Termohon, dengan menggunakan rekening Termohon katanya untuk beli SK HONDA nyatanya sampai sekrng Termohon belum menerima SK nya itu, dan Termohon tidak tau menau kemana uang Rp.22.000.000,00 itu sekarang.

Halaman 17 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar apa yang dilaikan pada posita no 7 oleh pemohon, mungkin sudah jadi kebiasaan Pemohon kalau sudah bosan dan kepengen nikah lagi dan cari pengantinya, karena dari mulai istri pertama, kedua dan ketiga (Termohon) diperlakukan sama oleh Pemohon, jika Pemohon sudah merasa tidak ada kecocokan Pemohon mengusirnya dan menjelek-jelekkan kekeluarga besarnya agar mendapatkan dukungan, dan Pemohon baru akan mengurus perceraian setelah Pemohon mendapatkan Pegantinya kecuali istri pertama Pemohon yang dicerei mati padahal masih hidup sampai sekarang dan anak pertama yang ikut Pemohonpun mengetahuinya kalau ibunya dicerei mati padahal masih hidup sampai sekarang. Pemohon dalam hal ini mengatakan bukan suatu masalah jika Pemohon dekat dengan wanita lain, disini masalah besar jika Termohon tidak terima dan melaporkan keatasan Pemohon karena disini Termohon masih berstatus istri sah menurut hukum, dan Pemohon bisa mendapatkan tindakan kedisiplinan karena Pemohon bersatatus seorang PNS tetapi disini Termohon tidak melaporkannya karna Termohon berpikiran ada anak dan barang kali bisa berubah tetapi ternyata tidak. Sementara Pemohon yang suka bergonta- ganti pasangan selalu dekat dengan watina lain dan bahkan sudah sering kali dibawa kerumah dan dibawa keacara dinas Istri-istri PNS dalam acara darmawanita, bukankah tidaklah boleh kalau bukan dari keluarga PNS dibawa diacara kedinasan dan pasti akan dikenakan sanksi kedisiplinan. Apakah Pemohon berani bersumpah diatas alqur'an atas nama Allah SWT dan Nabi Nya, Bahwa pemohon tidak pernah melakukan pernikahan sirih dengan kekasihnya yang bernama Rina dan siap menerima bala dari Allah SWT jika beliau berbohong.

### DALAM REKONVENSIS

1. Dalam Rekonpensi poin 3, Jika Pemohon Rekonvensi/Pengugat memberikan hak asuh atas nama Rafandra Afgan maulana dalam hal ini Tergugat meminta nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00/bulan sampai dia bisa mandiri dan mengurus dirinya sendiri, dan dibayar dimuka. Didepan Ketua Hakim Pengadilan agama saat sidang sedang berjalan ,karena kalau tidak seperti itu Pemohon/Pengugat akan seenaknya saja memberi nafkah kepada anak saya yang bernama Rafandra Afgan Maulana.
2. Bahwa pada poin 4 Rekonvensi, Termohon meminta Tebusan sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada Pemohon itu untuk ganti rugi karena selama diusir pertanggal 3 Juni 2018 sampai sekarang Termohon tidak mendapatkan nafkah

Halaman 18 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Istri karena secara hukum Termohon masih Istri sah Pemohon meskipun posisinya disini Pemohon sudah mempunyai kekasih baru.

3. Bahwa pada poin 5 Termohon/tergugat tidak mau kalau hanya diberi nafkah iddah dan mut'ah sebesar Rp.6.000.000,00,Termohon meminta masa iddah dan mut'ah sebesar Rp. 30.000,00.(Tiga Puluh Juta Rupiah) Dan kenang kenangan cindra mata emas 24 karat sebesar 50 gram (50 gram 24 karat)

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas,Termohon meminta agar Ketua Pengadilan Agama Gedung Tataan dan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR;

DALAM REKONTRUKSI

1. Menerima dan mengabulkan untuk seluruhnya jawaban yang diajukan Termohon Kompensi.
2. Menolak semua dalil yang diajukkan Pemohon Kompensi terkecuali yang diakui oleh Termohon Kompensi.
3. Menjatuhkan talak ba'in Shugro dengan khuluk(tebusan/ganti rugi pemberian nafkah istri selama diusir dari rumah Pemohon pertanggal 3 juni 2018) sebesar Rp. 50.000.00,00 (Lima puluh juta rupiah),dan pemberian masa idah dan mut'ah sebesar Rp. 30.000.000,00,serta pemberian nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,00/bulan sampai anak itu bisa mengurus diri sendiri/mandiri,serta kenang-kenangan berupa cinder mata berupa emas 24 karat sebesar 50 gram (50 gram 24 karat),
4. Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Kompensi atau Tergugat Rekompensi.

SUBSIDAIR

Atau apabila Majlis Hakim Pengadilan Agama Gedung Tataan Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan duplik rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban rekonvensi sebelumnya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

Halaman 19 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan Fotokopian yang pertama yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Untuk mendapatkan Tunjangan Keluarga, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Permintaan izin untuk melakukan perceraian atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pesawaran atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Slip potongan gaji atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Tanda Terima SK PNS atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Rekening Koran atas nama Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus ATM atas nama Reni Andiyani mahasiswa ITERA atas nama anak Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi

Halaman 20 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;

12. Fotokopi bukti transfer dari Bank BRI atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;.

Menimbang, bahwa setelah diperlihatkan kepada Termohon bukti-bukti tertulis dari Pemohon, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti lain berupa saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Pertama Pemohon, bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Pemohon dan Termohon suami istri;
  - Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
  - Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak April 2018 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Saksi pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu;
  - Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan setelah bertengkar;
  - Yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
  - Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
  - Pemohon menikah sudah 2 (dua) kali sebelum dengan Termohon, dan sudah memiliki 1 (satu) orang anak dengan istri sebelum Termohon;
  - Saksi tidak tahu, jika Pemohon meminjam pinjaman ke Bank;
  - Tidak ada usaha lain, hanya ada kebun dari Saksi yang luasnya 1(satu) hectare yang diurus oleh Pemohon yang hasilnya 2-3 juta/tahunnya

Halaman 21 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Saksi Kedua Pemohon, bernama [REDACTED], menerangkan

hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah milik orang tua Pemohon;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 3 (tiga) bulan sebelum pisah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Saksi pernah melihat secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, Saksi juga pernah mendengar cerita dari tetangga;
- Saksi tidak tahu yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, tiba-tiba antara Pemohon dan Termohon ribut;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018;
- Yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Pemohon memiliki kebun dari Saksi yang luasnya 1(satu) hectare yang diurus oleh Pemohon yang hasilnya 3 juta/tahunnya.
- Saksi memisahkan pada saat Pemohon dan Termohon ribut;
- Pemohon sudah memiliki 1(satu) orang anak sebelum dengan Termohon dan sampai sekarang Pemohon masih memberi nya nafkah;
- Yang Saksi ketahui antara Pemohon dan Termohon sudah 2(kali) ribut, yang pertama ribut karena Termohon cemburu dan yang kedua Saksi tidak tahu apa yang menjadi masalahnya;
- Wanita yang dituduh selingkuhannya tersebut dihadirkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan alat-alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

Halaman 22 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kumpulan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan Fotokopian yang pertama yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;
4. Asli 2 kotak *super magic man* (obat kuat berbentuk tissue, lalu oleh Hakim Ketua Majelis diberi tanda T.4;
5. Fotokopi daftar nama-nama yang mengurus pangkat PNS, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;
6. Fotokopi Daftar hadir Dharma Wanita DISBUD Kecamatan Way Ratai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;
7. *Screenshoot* dari HP Termohon dan rekaman Termohon saat di usir dari rumah Pemohon, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;
8. Fotokopi bukti transfer untuk pembayaran SK Honda Termohon, namun oleh Pemohon uang tersebut digunakan untuk melunasi pembayaran mobil innova hitam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen Kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.8;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan alat bukti satu orang Saksi bernama [REDACTED], menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon suami istri;
- Setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman bersama;
- Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1(satu) orang anak;

Halaman 23 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 2 (dua) bulan sebelum pisah rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;

- Saksi pernah mendengar 1(satu) kali secara langsung antara Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Yang menjadi penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar karena Termohon cemburu;
- Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 1(satu) tahun yang lalu;
- Yang meninggalkan kediaman adalah Termohon;
- Selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Saksi tidak tahu apakah sudah di rukunkan;
- Saksi mengurus kenaikan pangkat ke pak Nuris. Pak Nuris banyak mengurus kenaikan pangkat orang-orang;
- Gaji 4 (empat) juta/bulannya, dan sertifikasi 11 juta dibayar 3(tiga) bulan sekali;
- Pak Nuris ada pinjaman di bank, tapi tidak tahu berapa besarnya;
- Anak Pemohon dari isteri pertama Pemohon masih dibiayai oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

## A. FAKTA PERSIDANGAN

### 1. Alat Bukti

#### a. Alat bukti Pemohon

No	Nama Bukti	Jenis	Keterangan
1.	Fotocopy KTP Pemohon Atas Nama [REDACTED]	Copy dari Asli	Menerangkan Identitas Pemohon
2.	Kutipan Akta Nikah Nomor 331/85/V/2016	Asli dan Foto Copy dari Asli	Menerangkan pernikahan Pemohon yang berstatus Duda dan Termohon yang berstatus Janda.
3.	Fotocopy Kartu Keluarga No. 180905180110031	Copy dari copy	Menerangkan bahwa sebelum Termohon menikah dengan Pemohon, Pemohon telah memiliki anak bawaan dari istri

Halaman 24 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id			sebelumnya yang bernama Mindarti.
4.	Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga, yang dibuat tanggal 24 Januari 2018 diketahui oleh Koordinator Dikbud Kec.Way Ratai	Copy dari Asli	Bahwa Pemohon dengan pekerjaan PNS jabatan Kepala Sekolah SDN 13 Way Ratai dengan Golongan III.c, memiliki 1 (satu) istri yaitu Termohon Lusiana serta 2 (dua) anak yang bernama : 1. Reni Andriyani, umur 19 Tahun Kuliah di ITERA Lampung; 2. Rafrandra Afgan Maulana, umur 2 tahun belum bersekolah Dan kesemuanya masih menjadi tanggungan, belum mempunyai pekerjaan sendiri dan masuk daftar gaji Pemohon.
5.	Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian, tertanggal 07 Januari 2019 ditujukan kepada Bupati Pesawaran Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran.	Copy dari Copy	Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian dengan Termohon, dengan alasan : 1. Termohon tidak sayang dengan anak tirinya (anak bawaan Pemohon); 2. Termohon berani melawan orang tua Pemohon; 3. Dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.
6.	Keputusan Bupati Pesawaran Nomor : 873.4/560/V.04/I/2019 tentang Pemberian Izin Perceraian tertanggal 30 Oktober 2019.	Copy dari Asli	Bahwa Bupati Pesawaran telah memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon.
7.	Daftar Pembayaran Gaji PNS bulan November 2019.	Copy dari Copy	Bahwa gaji pokok yang diterima Pemohon tanpa dikurangi hutang sebesar Rp. 4.410.300,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah).
8.	Slip Potongan Gaji Pemerintah Kabupaten Pesawaran	Copy dari Asli	Bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 4.410.300,- bukanlah gaji bersih yang Pemohon terima

Halaman 25 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

	putusan.mahkamahagung.go.id Kecamatan Way Kallar bulan Oktober 2019		setiap bulannya, Pemohon memiliki hutang di Bank Utomo dan angsuran perbulannya langsung dipotong dari gaji Pemohon sebesar Rp. 2.765.500,-, serta potongan-potongan untuk iuran bulanan, dan sisa gaji bersih Pemohon sebesar <b>Rp. 1.296.400,-</b> (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah).
9.	Tanda terima SK PNS Pemohon yang dijaminan untuk meminjam uang tertanggal 12 Juli 2013	Copy dari Copy	Bahwa Pemohon sudah memiliki hutang di Bank Utomo sejak tanggal 12 Juli 2013 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, bahwa dari awal menikah gaji Pemohon sebagai PNS sudah dipotong angsuran pinjaman setiap bulannya.
10.	Fotocopy rekening koran atas nama Nuris Andriyan yang membuktikan uang sartifikasi yang masuk ke rekening Pemohon tertanggal 24 Mei 2019.	Copy dari Asli	Bahwa terdapat transfer uang masuk per-3 bulan ke rekening Pemohon yang mana merupakan uang sertifikasi guru Pemohon yang berjumlah Rp. 9.819.675,- yang Pemohon peruntukan untuk biaya kuliah anak Pemohon Reni Indriyani yang saat ini berkuliah di ITERA.
11.	Kartu Tanda Mahasiswa sekaligus ATM atas nama [REDACTED] mahasiswa ITERA.	Copy dari Copy	Bahwa anak Pemohon yang bernama Reni Andriyani merupakan mahasiswa ITERA dan masih menjadi tanggungan Pemohon sampai anak tersebut wisuda.
12.	Bukti transfer dari Bank BRI atas nama [REDACTED] ke Bank BRI atas nama Reni Andriyani tertanggal 17 Januari 2020.	Copy dari Copy	Bahwa Pemohon masih menanggung biaya kuliah anak Pemohon Reni Andriyani sampai saat ini terakhir tanggal 17 Januari 2020 sebesar Rp. 5.000.000,-

### b. Alat Bukti Termohon

No	Nama Bukti	Jenis	Penjelasan Pemohon terkait bukti Termohon
----	------------	-------	---

Halaman 26 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1.	Fotocopy KIP Termohon atas nama [REDACTED]	Copy dari Asli	Menerangkan identitas Termohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Gedong Tataan.
2.	Kutipan Akta Nikah Nomor 331/85/V/2016	Asli dan Foto Copy dari Asli	Menerangkan adanya pernikahan Pemohon dan Termohon, dengan Pemohon berstatus Duda dan Termohon yang berstatus Janda.
3.	Fotocopy Kartu Keluarga No. 180905180110031	Copy dari copy	Menerangkan selama pernikahan Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama Rafandra Afgan Maulana, dan Pemohon membawa serta anak Pemohon dari istri sebelumnya bernama Mindarti, dan anak tersebut bernama Reni Andriyani.
4.	2 kotak Super Magic Man kemasan	Asli dan tidak dileges	Bahwa 2 kotak Super Magic yang Termohon serahkan kepada Majelis Hakim tidak membuktikan sebagaimana tuduhan/sangkaan Termohon kepada Pemohon, terkait Pemohon yang menggunakan bukti tersebut untuk berselingkuh dengan wanita lain, bahwa bisa saja bukti tersebut Termohon ciptakan sendiri dan kemudian menyudutkan Pemohon dengan sangkaan yang Termohon karang sendiri melalui bukti tersebut. Bahwa semua keterangan Termohon terkait sangkaan yang ditujukan kepada Pemohon harus dapat dikuatkan oleh keterangan saksi yang pernah melihat langsung kejadian yang Termohon tuduhkan.
5.	Daftar nama-nama yang mengurus pangkat PNS		<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa Termohon tidak membawa serta bukti asli ke dalam Persidangan.</li><li>- Bahwa bukti yang Termohon ajukan hanya berupa print out data nama-nama yang mengurus pangkat PNS</li></ul>

Halaman 27 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

			putusan.mahkamahagung.go.id	tanpa dibubuhkan tanda tangan atau stempel dari pejabat berwenang, dan bukti tersebut tidak terbukti keasliannya.
6.	Daftar hadir dharma wanita DISBUD kecamatan Way Ratai tanggal 17 Januari 2020			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bahwa bukti ini tidak dapat membuktikan sangkaan Termohon bahwa Pemohon sudah menikah secara sirih dengan wanita yang bernama Rina/Emrina.</li><li>- Bahwa bukti ini tidak terbukti keasliannya karena tidak dibubuhkan tanda tangan pejabat yang berwenang ataupun stempel basah dinas yang mengeluarkan.</li></ul>
7.	Printout screenshot percakapan dari handphone Termohon dan rekaman Termohon diusir dari rumah Pemohon.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti rekaman tidak diperdengarkan di dalam persidangan.</li></ul>
8.	Bukti transfer uang sebesar Rp. 22.500.000,- dari Termohon kepada Rudi Agus tertanggal 15 Maret 2017.			<ul style="list-style-type: none"><li>- Bukti ini adalah bukti transaksi keuangan antara Termohon dengan Rudi Agus.</li><li>- Bahwa tidak diketahui secara pasti untuk apa uang tersebut ditransfer ke rekening Rudi Agus.</li></ul>
9.	Bukti rincian Gaji Pemohon tanpa dikurangi hutang Pemohon			Bahwa bukti ini tidak membuktikan gaji bersih yang Pemohon terima setiap bulannya.

### 2. Keterangan Saksi

#### Saksi dari Pemohon

██████████, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Ayah kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama milik saksi.

Halaman 28 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018.

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bertengkar secara terus menerus selama 3 bulan.
- Bahwa saksi melihat langsung pertengkaran Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari tetangga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkaran yang saksi ketahui adalah karena Termohon selalu cemburu berlebihan kepada Pemohon, bahwa Termohon tidak memperbolehkan Pemohon dekat dengan wanita manapun.
- Bahwa belum pernah diadakan perdamaian antara keluarga Pemohon dan Termohon.
- Bahwa Pemohon telah menikah 2 (dua) kali dan memiliki 1 (satu) orang anak dari pernikahan terdahulu sebelum bersama Termohon.
- Bahwa Pemohon memiliki kebun coklat dan kelapa yang diberikan oleh saksi, dan penghasilannya kurang lebih Rp. 2.000.000,- per tahunnya.

**b. Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ibu kandung Pemohon.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman bersama milik saksi.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Juni 2018.
- Bahwa saksi melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebanyak 1 (satu) kali, di rumah saksi.
- Bahwa saksi mengetahui cerita dari tetangga Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar.
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon.
- Bahwa sudah terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak sebelum Maret 2018.

Halaman 29 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penghasilan kebun milik Pemohon sebesar Rp. 3.000.000,- per tahunnya.

- Bahwa Pemohon memiliki tanggungan anak Pemohon yang saat ini kuliah di ITERA.
- Bahwa wanita bersuami yang dituduhkan Termohon pernah berselingkuh dengan Pemohon, pernah datang ke rumah saksi bersama suaminya dan menjelaskan bahwa tidak pernah ada perselingkuhan antara Pemohon dan wanita bersuami tersebut.

### Saksi dari Termohon

c. **Saksi** [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan tetangga Pemohon.
- Bahwa sejak awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon.
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak setahun yang lalu.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar, saksi pernah mendengar pertengkaran, tetapi tidak pernah melihat secara langsung, saksi juga tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon tidak bertegur sapa, baik Pemohon dan Termohon juga tidak pernah cerita kepada saksi.
- Bahwa awal mula pertengkaran yaitu 2 bulan sebelum Pemohon dan Termohon berpisah.
- Bahwa alasan yang saksi ketahui dari cerita penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering cemburu kepada Pemohon.
- Bahwa Pemohon tidak memiliki usaha lain selain PNS, dengan gaji Rp. 4.000.000,-, dan sertifikasi Rp. 11.000.000,-/ 3 bulan sekali.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon memiliki hutang, dan masih lama cicilan hutang tersebut lunas.
- Bahwa Pemohon memiliki satu anak dari pernikahan sebelum dengan Termohon, dan masih menjadi tanggungan Pemohon.
- Bahwa saksi pernah mengurus kenaikan pangkat dengan Pemohon.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan wanita yang bernama Emrina.

Halaman 30 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk kenaikan pangkat saksi membayar ke Pemohon sebesar Rp. 3.500.000,-.

- Bahwa saksi tidak mengetahui uang Rp. 3.500.000,- yang saksi berikan kepada Pemohon diberikan kepada siapa saja.
- Bahwa kedua istri Pemohon yang Pemohon nikahin sebelum Termohon masih hidup sampai dengan saat ini.
- Bahwa anak Pemohon yang pertama dibiayai oleh Pemohon sejak bercerai dengan istri sebelum Termohon hingga saat ini.

### B. ANALISA DARI FAKTA PERSIDANGAN

1. Bahwa pada Pokoknya Penggugat tetap berpegang teguh dengan apa yang ada di Gugatan yang telah disampaikan dalam persidangan terdahulu.
2. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 26 Mei 2016 di Kantor Agama Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 331/85/V/2016 tertanggal 29 Mei 2016, dan telah dibuktikan melalui bukti Kutipan Akta Nikah yang Pemohon ajukan (**Bukti P.2**), dan diakui Termohon serta dikuatkan dengan bukti yang sama milik Termohon (**Bukti T.2**).
3. Bahwa berdasarkan **Bukti P.3 dan T.3** serta dikuatkan oleh saksi ( [REDACTED] ) Pemohon telah memiliki anak bawaan dari pernikahan sebelumnya bersama Mindarti yang bernama Reni Andriyani, yang saat ini berkuliah di ITERA dan Pemohon juga memiliki anak hasil pernikahan dengan Termohon yang bernama Rafandra Afgan Maulana yang dan keduanya masih menjadi tanggung jawab Pemohon untuk membiayai dan menafkahi anak tersebut sampai dengan pendidikannya selesai, hal ini dikuatkan juga dengan **Bukti P.4** yaitu Surat Keterangan Untuk Mendapatkan Tunjangan Keluarga tertanggal 24 Januari 2018.
4. Bahwa berdasarkan **Bukti P.5**, Pemohon telah mengajukan Surat Permintaan Izin Untuk Melakukan Perceraian pada tanggal 07 Januari 2019 dengan alasan Termohon tidak sayang dengan anak tirinya (anak bawaan Pemohon), Termohon berani melawan orang tua Pemohon, dan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah

Halaman 31 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keraharmonisan, hal ini dikuatkan dengan keterangan saksi di persidangan [REDACTED] dan saksi [REDACTED] yang menerangkan pernah melihat keributan Pemohon dan Termohon. Hal ini membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis.

5. Bahwa Termohon sudah pernah dipanggil oleh inspektorat untuk mengkonfirmasi permintaan izin perceraian yang diajukan Pemohon, dan pada tanggal 30 Oktober 2019 Bupati Pesawaran memberikan keputusan memberikan izin perceraian kepada Pemohon, dibuktikan dengan **Bukti P.6**.
6. Bahwa Pemohon memiliki Gaji Pokok sebagai Kepala Sekolah SDN 13 Way Ratai dengan Golongan PNS III.c sebesar Rp.4.410.300,- (empat juta empat ratus sepuluh ribu tiga ratus rupiah), yang belum dikurangi dengan potongan hutang milik Pemohon, dibuktikan dengan **Bukti P.7** dan **Bukti T.9**.
7. Bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 4.410.300,- bukanlah gaji bersih yang Pemohon terima setiap bulannya, Pemohon memiliki hutang di Bank Utomo dan angsuran perbulannya langsung dipotong dari gaji Pemohon sebesar Rp. 2.765.500,-, serta potongan-potongan untuk iuran bulanan, dan sisa gaji bersih Pemohon sebesar **Rp. 1.296.400,-** (satu juta dua ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah), diuktikan dengan **Bukti P.8**.
8. Bahwa Pemohon sudah memiliki hutang di Bank Utomo sejak tanggal 12 Juli 2013 sebelum Pemohon menikah dengan Termohon, bahwa dari awal menikah gaji Pemohon sebagai PNS sudah dipotong angsuran pinjaman setiap bulannya, dibuktikan dengan **Bukti P.9**, dan dikuatkan dengan keterangan saksi (**Erlita**) bahwa hutang Pemohon masih membutuhkan waktu yang lama untuk dapat melunasi hutang tersebut.
9. Bahwa penghasilan lain yang Pemohon terima setiap bulannya berasal dari gaji sertifikasi guru Pemohon yang berjumlah Rp. 9.819.675,-(sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu enam ratus tujuh puluh lima supiah), dibuktikan dengan **Bukti P.10**, bahwa keterangan saksi (**Erlita**) bahwa Pemohon memiliki gaji sertifikasi

Halaman 32 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebesar Rp. 11.000.000,- tidak dikuatkan dengan bukti surat apapun, jadi keterangan saksi (**Erlita**) terkait gaji sertifikasi Pemohon bukanlah keterangan yang dapat dibuktikan.

10. Bahwa gaji sertifikasi yang Pemohon terima sejak 24 Januari 2018 (**Bukti P.4**) selalu Pemohon peruntukan untuk biaya kuliah anak Pemohon Reni Indriyani yang hingga saat ini masih berkuliah di ITERA dibuktikan dengan **Bukti P.11** serta dikuatkan melalui keterangan saksi [REDACTED].
11. Bahwa sampai dengan bulan Januari 2020 Pemohon masih menanggung biaya hidup dan kuliah anak Pemohon Reni Andriyan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulannya.
12. Bahwa kebun yang Pemohon miliki dari hasil pemberian orang tua Pemohon tidak memiliki keuntungan yang pasti setiap bulannya, bahkan saksi-saksi dalam persidangan menerangkan keuntungan kebun tersebut hanya berkisar paling besar Rp, 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per tahun, yang apabila dihitung perbulannya hanya sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
13. Bahwa penghasilan Pemohon dari mengurus pangkat PNS merupakan penghasilan yang tidak menentu karena tidak setiap bulan ada orang yang mengurus pangkat PNS, ditambah penghasilan tersebut selalu disetorkan kepada atasan Pemohon, sedangkan Pemohon hanya mendapatkan sebagian kecil dari sisa pengurusan pangkat PNS. Maka dari itu terhadap **Bukti T.5** bukan merupakan bukti yang dapat membuktikan penghasilan tetap Pemohon, sedangkan keterangan saksi [REDACTED] tidak memiliki bukti yang kuat, bahwa walaupun saksi [REDACTED] pernah menyetorkan kepada Pemohon uang sebesar Rp. 3.500.000,- untuk mengurus pangkat PNS saksi, suatu hal yang tidak mungkin uang tersebut dipergunakan untuk kepentingan Pemohon sepenuhnya, mengingat pekerjaan Pemohon sebagai kepala sekolah tidak memiliki kewenangan untuk dapat menaikkan pangkat PNS sebagaimana keterangan saksi.
14. Bahwa berdasarkan fakta persidangan perselingkuhan yang Termohon tuduhkan kepada Pemohon tidak terbukti karena kotak Super Magic (**Bukti T.4**) yang Termohon lampirkan sebagai bukti tidak dapat

Halaman 33 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id membuktikan Pemohon yang menggunakannya, serta **Bukti T.6** juga tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon telah menikah sirih dengan wanita yang bernama Rina, bisa saja bukti tersebut dimanipulasi oleh Termohon karena bukti tersebut tidak memiliki stempel atau tanda tangan pejabat yang berwenang, serta diragukan keasliannya.

15. Bahwa bukti-bukti lain yang Termohon ajukan dalam persidangan bukanlah bukti yang kuat dan tidak dikuatkan hanya dengan 1 (satu) keterangan saksi. Bahwa hukum Indonesia mengenal asas *unus testis nullus testis* yang artinya Satu Saksi Bukanlah Saksi, sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 1905 KUHPdata yang unsurnya:

**"Keterangan seorang saksi saja tanpa alat pembuktian lain, dalam Pengadilan tidak boleh dipercaya".**

Bahwa dalam hal saksi yang Tergugat hadirkan hanya satu, ditambah bukti yang tidak cukup kuat, maka Tergugat tidak cukup membuktikan terkait penghasilan tetap Penggugat, serta tuduhan Tergugat terhadap alasan perpisahan Penggugat dan Tergugat sebagaimana tuduhan Tergugat.

16. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi yang Pemohon dan Termohon hadirkan dalam persidangan, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi ada kecocokan dikarenakan sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan berbagai alasan, bahwa tujuan keluarga yang sakinah mawadah warohmah sudah menjadi hal yang tidak mungkin akan terwujud. Bahwa menurut ketentuan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan :

***"Perceraian dapat terjadi karena alasan suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".***

17. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, penghasilan tetap yang diterima oleh Pemohon keseluruhannya sebesar **Rp. 1.296.400,-** ditambah dengan gaji sertifikasi guru perbulan sebesar **Rp. 3.273.225,-**, dan total keseluruhan penghasilan Pemohon perbulan

Halaman 34 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, tetapi sampai dengan saat ini Pemohon masih harus menanggung biaya kuliah anak Pemohon Reni Andriyan yang cukup besar, bahkan mencapai Rp. 5.000.000,- di bulan Januari 2020, maka kami mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat mengabulkan kesanggupan kami dalam memberikan nafkah iddah, mutah dan nafkah anak sesuai dalam replik dan sekaligus jawaban rekonvensi kami dengan besaran rincian yaitu, Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dikarenakan anak tersebut masih 3 (tiga) tahun dan belum banyak membutuhkan uang, Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mutah sebesar 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keseluruhannya sebesar **Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).**

### C. KESIMPULAN

Terhadap Uraian di Atas maka kami Mohon Majelis Hakim dapat memberikan Putusan sebagai berikut:

#### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengucapkan ikrar talak (menjatuhkan talak satu Raj'i) terhadap Termohon ( [REDACTED] ), di depan persidangan Pengadilan Agama Gedong Tataan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan terhadap Hadhanah (pemeliharaan) anak pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
3. Menetapkan besaran nafkah yang diberikan Pemohon kepada Termohon dengan Nafkah Anak sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah), Nafkah Iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Nafkah Mutah sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan keseluruhannya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
4. Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Halaman 35 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal serumah lagi sejak bulan juli 2018 dikarenakan Termohon diusir dari rumah Pemohon.
2. Bahwa Pertengkaran antara Termohon dan Pemohon memang pernah terjadi Namun bukanlah pertengkaran yang berlasung terus menerus,Pertengkaran antara Termohon dan Pemohon hanya terjadi sesekali itupun bukan tentang masalah Nafkah yang diberikan Pemohon Sebesar Rp.1.300.000,00/bulan,yang harus disisakan Termohon sebesar Rp.300.000,00 untuk ditabung.dengan gaji Pemohon sebesar Rp.4.839.500,00/bulan dan gaji sertifikasi sebesar Rp.10.557.255,00/3bulan,dan penghasilan sebagai pengurus pa angkat sebesar Rp.60.000.000,00/6bln dan hasil kebon kakau dan kelapa sebesar Rp.29.600.000,00/thn. Namun pertengkaran yang terjadi lebih disebabkan karena Pemohon mempunyai wanita lain dan ingin menikah lagi.
3. Bahwa Termohon berpendapat tindakan Pemohon yang mengiginkan perceraian dengan Termohon akibat dari intervensi orang tua Pemohon,berdasarkan keterangan Nuris Andriyan beliau diberi pilihan :” disebutkan saudara Nuris Andriyan selaku Pemohon “disuruh memilih antara keluarga apa orangtua,jika memilih keluarga maka dalam hal ini Pemohon tidak lagi diakui sebagai anak oleh keluarganya (Pemohon).
4. Bahwa dalam hal ini antara keluarga Pemohon dan termohon tidak ada pertemuan ,dalam hal ini musyawarah sebagai penengah dan solusi agar tidak terjadi perceraian setelah pengusiran yang terjadi ,Termohon diusir untuk meninggalkn rumah Pemohon .
5. Bahwa benar Termohon pernah mengalami KDRT yang dilakukan oleh pemohon berupa pemukulan dibagian muka,tangan,dada dan kaki,KDRT itu terjadi lantaran Pemohon ketauan menyimpan obat kuat dan Termohon membaca sms dari kekasih Pemohon yang beiri sayang-sayangan dan selingkuhannya meminta bertemu dengan Pemohon karena kangen.

Halaman 36 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. **putusan.mahkamahagung.go.id** bahwa sampai saat ini, Termohon tetap ingin mempertahankan perkawinan dengan Pemohon, Namun komunikasi antara Termohon dan Pemohon tidak pernah terbangun karena Pemohon sudah melakukan pernikahan sirih dengan kekasih Pemohon.
7. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, Pemohon sekiranya memberikan Nafkah Untuk masa idah sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 50 gram (50 gram emas 24 karat) sebagai cinderamata kenang-kenangan.
8. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sekiranya Pemohon memberikan Nafkah anak sebesar Rp.1.000.000,00/bln untuk anak Pemohon yang bernama Rafandra Afgan Maulana yang didalam hal ini dalam pengasuhan Termohon, sampai anak tersebut besar dan bisa mandiri, dan uang tersebut diberikan langsung didepan Hakim Ketua Gedung tataan, dengan alasan karena setelah Pemohon mempunyai istri sirih, Pemohon tidak pernah memberikan Nafkah anak untuk anak yang bernama Rafandra Afgan Maulana hasil dari pernikahan Pemohon dan Termohon.
9. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sekiranya Pemohon memberikan Nafkah Istri sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), karena semenjak Termohon diusir dari rumah Pemohon dari bulan Juli tahun 2018 sampai 19 februari 2020 (sekarang) Termohon tidak pernah mendapatkan Nafkah istri baik itu Nafkah lahir maupun batin dari Pemohon.
10. Apabila Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon sekiranya Pemohon mengembalikan uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), yang ditranfer oleh Termohon untuk pembelian SK HONDA namun uang tersebut digunakan untuk melunasi mobil INOVA HITAM oleh Pemohon.
11. Bahwa benar pernikahan sirih Pemohon sudah direncanakan sejak Pemohon masih hidup Rukun dengan Termohon saat Pemohon dan Termohon masih hidup bersama sebelum Termohon belum diusir dari rumah Pemohon, dengan adanya bukti dari anak Pemohon dari pernikahannya yang Pertama yang bernama Reni Andriyan yang berupa watsap permintaan izin untuk menikah lagi dan menceraikan istri yang ketiga Pemohon

Halaman 37 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam hal ini sebagai ibu sambung dari Reni Adriyan sebanyak 2x ,namun anak Pemohon keberatan dengan alasan " nikah itu bukan kayak orang pacaran pak kalau udah gak suka ganti lagi, kasian bunda pak kasian rafa masih kecil jangan terulang lagi nasibnya sama kayak reni itu gak enak bpk sedih,Reni malu pak selalu dikatakan orang-orang kalau mamak reni bnyak namun oleh Pemohon anknya dimarahin karena menasehati Pemohon untuk tidak menikah lagi dan diancam jika masih membela Bundanya (Termohon) maka tidak akan dikasih uang untuk sekolah oleh Pemohon,padahal anak Pemohon sudah ikut Pemohon sejak umur 5th setelah Pemohon bercerai dengan ibu kandung Reni Andriyan (istri pertama Pemohon).

12. Menurut keterangan saksi dari ibu Herlita,yang beralamatkan di Taman Sari,RT/RW 001/001,Kel/Desa Mulyosari,kec Way Ratai,kab.Pesawaran,sebagai tetangga Pemohon bahwa benar Pemohon sudah melakukan pernikahan sirih sebelum Pemohon bercerai dengan istri sahnya,bahwa benar pekerjaan pemohon adalah mengurus pangkat dan mengurus pindah tempat kerja para PNS,Pangkat yang diurus oleh Pemohon dimulai dari golongan 2a,2b,2c,2d,3a,3b,3c,3d,4a,4b,4c,4d,dengan bayaran berbeda-beda tergantung pangkat yang akan diurus dari mulai golongan dengan bayaran yang terendah yaitun golongan 2a sebesar Rp.2.5000.000,00 sampai dengan golongan yang tertinggi iyaitu golongan 4 sebesar Rp.8.000.000,00,kebetulan dalam hal ini saksi mengurus pangkat masih digolongan 3b jadi harus membayar uang sebesar Rp.3.000.000,00 dan oleh saksi uang tersebut diserahkan secara langsung kepada Pemohon dan yang kerumah Pemohon untuk mengurus pangkat setiap bulannya itu pasti ada karena pangkat setiap PNS itu berbeda-beda untuk diurus untuk naik pangkat kepangkat berikutnya,menurut keterangan saksi bahwa benar pernah ada pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi bukan karna Termohon dikasih uang belanja sebesar Rp.1.300.000,00 dan harus ditabung sebesar Rp.300.000,00,tetapi pertengkaran yang terjadi karena adanya wanita lain dan Pemohon ingin menikah lagi menurut keterangan saksi bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sejak Termohon diusir dari rumah Pemohon.

13. Bahwa tidaklah benar Pemohon membelikan emas sebesar 50gram 24 karat,karena pernikah Pemohon dan Termohon hanya

Halaman 38 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan 2th sebelum Pemohon memutuskan untuk mengusir Termohon karna Pemohon melakukan pernikahan sirih dengan kekasih Pemohon, bagaimana bisa Pemohon membelikan emas sebesar 50 gram 24 karat sedangkan gaji pemohon sudah diberikan sebesar Rp.1.300.000,00 kepada Termohon untuk kebutuhan selama 1bln dan harus disisakan Rp.300.000,00 untuk ditabung Pemohon, jadi Termohon hanya menerima Rp.1.000.000,00/bln dari Pemohon, jika dihitung harga pegram emas 24 karat sebesar Rp.500.000,00 berarti  $Rp.500.000,00 \times 50 \text{ gram} = Rp.25.000.000,00$  sedangkan uang sebesar Rp.1.300.000,00 yang dikasih Pemohon untuk keperluan selama 1bln kepada Termohon, yang harus diberikan lagi kepada Pemohon sebesar Rp.300.000,00 untuk ditabung. berarti jika dihitung dari uang Tabungan yang sebesar Rp.300.000,00/bln.  $Rp.300.000,00 \times 83,3 \text{ bulan} = Rp.24.990.000,00$  Berarti Pemohon harus menabung uang selama 83,3 bulan (6,9th) untuk bisa membeli emas sebesar 50 gram 24 karat sedangkan pernikahan Pemohon dan Termohon hanya berjalan 24 bulan (2th). jadi tidaklah benar apa yang di katakan oleh Pemohon. Emas lamaran dan nikahan aja sebesar 10 gram 24 karat yang diberikan Pemohon kepada Termohon dipinjam untuk dijual Pemohon bilanginya pinjam nanti kalau ada uang ayah ganti sampai sekarang belum diganti, Padahal kalau menurut agama mahar nikah itu tidak boleh dijual kalau istrinya tidak rido, karna mahar nikah itu sudah milik istri sepenuhnya bukan milik suami'.

14. Bahwa benar atasan Pemohon dan teman-teman kepala sekolah Pemohon beserta PNS lainnya yang berada dilingkungan kabupaten Pesawaran sudah mengetahui Pernikahan sirih Pemohon dan sring membawa istri sirihnya dalam acara darmawanita dan acara kedinasan lain, sebelum Pemohon bercerai dengan istri sah nya tetapi tidak ada tindakan kedisiplinan berupa pemanggilan Pemohon sebagai PNS yang mempunyai selingkuhan dikarenakan keluarga besar Pemohon adalah Pejabat Negara semua jadi tidak ada yang berani menegur Pemohon, baik atasan, kabak, kadis dan inspetorat yang bernaung di kabupaten Pesawaran, karena beliau-beliau sudah tau Pemohon hoby kawin cerai dengan bukti sudah pernah melakukan beberapa kali permintaan izin cerai kedinas untuk menikah lagi;
15. Bahwa benar kakak kandung Pemohon bersedia menjadi saksi karena beliau tau yang sebenar benarnya kalau Pemohon sudah menikah sirih sebelum adanya perceraian dan mengusir istri sahnya untuk menikah lagi

Halaman 39 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1000/Pdt.G/2019/PA.Gdt. tentang Permohonan Kakeknya yang bernama Kabul bin karwito yang beralamatkan di Taman Sari, RT/RW 001/001, Kel/Desa Mulyosari, Kecamatan Way ratai, kabupaten pesawaran diancam jika datang dipengadilan dan memberikan saksi maka akan dimusuhin keluarga besarnya dengan bukti saudara kabul bin karwito memberikan surat kuasa yang menyatakan tidak bisa hadir karena dilarang oleh saudara Nuris Andriyan.

16. Bahwa benar Pemohon sebelum menceraikan istri sahnya, sudah 2 x bertunangan dengan kekasihnya, yang pertama Pemohon dalam hal ini Saudara Nuris Andriyan bertunangan dengan kekasihnya yang bernama wati janda beranak satu tetangga desa Pemohon yang sekarang sedang bekerja diluar negeri dengan emas 5 gram berupa cincin dan uang sebesar Rp.25.000.000,00 dan uang sebesar Rp.10.000.000,00 yang diberikan Pemohon kepada ibu kekasihnya yang dilamar, dan Pemohon berjaji akan menikahi tunangannya nanti setelah pulang dari kerja diluar Negeri sebagai TKW Tahun 2021. Nanti kemudian yang kedua Pemohon melamar kekasihnya yang bekerja sebagai beby suster di Jakarta janda beranak 2 yang tadinya masih sah istri orang namun oleh Pemohon diurusin surat cerenya baru Pemohon menikah sirih dengan kekasihnya yang bernama Rina dengan 2 cincin emas 24 karat sebesar 10g gram dan emas berupa gelang sebesar 10 gram 24 karat dan satu buah motor fino, dan uang sebesar Rp. 5.000.000,00 untuk ongkos kekasihnya pulang kerja Jakarta-Lampung, dan uang Rp. 5.000.000,00 untuk mengurus perceraian kekasihnya dengan menyewa pengacara sebelum termohon menceraikan istri sahnya, itulah alasan Pemohon mengusir istri sahnya dari rumah karena Pemohon ingin menikah lagi.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, cukup ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti dikemukakan di atas;

#### **Dalam Konvensi**

#### **Kewenangan mengadili (*absolute competency*)**

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon yang menikah dengan Termohon menurut hukum Islam (*vide* bukti P.1 dan P.2), oleh

Halaman 40 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena itu sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

### **Legal standing (kewenangan dan kepentingan hukum) Pemohon**

Menimbang, bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No.50 Tahun 2009 jo. Pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada **Ahmad Haris Muizzuddin, SH. dkk**, berdasar surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gedong Tataan. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan

### **Pokok permohonan Pemohon dan beban pembuktian (onus probandi)**

Menimbang, bahwa bahwa pokok permohonan Pemohon *a quo* adalah tuntutan Pemohon kepada Pengadilan untuk mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian dalil-dalil Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalam jawab-menjawab Termohon mengakui adanya pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon, oleh karena alasan perceraian yang dikemukakan atau didalilkan oleh Pemohon adalah pertengkaran secara terus-menerus (*syiqaq*), maka berdasarkan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan

Halaman 41 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan perlu mendengar keterangan dari keluarga dan/atau teman dekat Pemohon untuk memberikan kejelasan mengenai bentuk dan sifat serta akibat dari pertengkaran antara suami dan istri;

Menimbang, bahwa prinsip utama dalam hukum pembuktian adalah siapa yang mendalilkan suatu hak atau kejadian wajib membuktikan kejadian tersebut (*he who asserts must prove*) hal mana diatur pula dalam Pasal 283 R.Bg. Bahwa pembebanan pembuktian sebagaimana dimaksud di atas harus ditetapkan menurut keadaan yang patut (*billijkheid*) yaitu relevansi alat-alat bukti dengan pokok perkara dan dapat tidaknya alat-alat bukti dihadirkan oleh para pihak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang menjadi isu utama dalam perkara ini dan wajib dibuktikan oleh para pihak secara berimbang adalah:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus?;
2. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak saling memedulikan lagi?;

### **Pertimbangan alat-alat bukti (*bewijsmiddel*)**

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana dalam duduk perkara yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa bukti P.1 – P.12 yang diajukan oleh Pemohon telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;
- Bahwa oleh karenanya Bukti P.1 – P.12 dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai);
- Bahwa bukti-bukti tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara.

Halaman 42 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam undang-undang (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat (T.1 – T.8) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah. Termohon juga mengajukan satu orang Saksi yang menerangkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan akan dipertimbangkan aspek formil dan materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

### **Pertimbangan mengenai pokok perkara**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum Pemohon yang meminta Pengadilan memberi izin kepada Pemohon mengucapkan ikrar talak kepada Termohon, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* dengan dilandasi oleh *aqad* yang sangat kuat (*mitsâqan ghalidzan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketentraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Ar Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah SWT (*vide* Pasal 2 dan

Halaman 43 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";

Menimbang, bahwa dari hal tersebut dapat dipahami bahwa untuk membentuk suatu rumah tangga yang baik harus dilandasi oleh minimal dua hal, yaitu 1) ikatan lahir batin yang sangat kuat antara suami dan istri; dan 2) sikap saling pengertian, memahami, dan membantu satu sama lain yang dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus masing-masing pasangan suami istri dalam mewujudkan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum dimaksud sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan antara ia dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara. Akibatnya, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak April 2018 hingga saat ini. Dalam jawabannya, Termohon pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya. Termohon terutama membantah terkait alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon sebagai dasar permohonannya. Namun demikian, Termohon tidak membantah adanya pertengkaran di antara mereka;
- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana dalam duduk perkara. Demikian, pula Termohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan satu orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara;
- Bahwa berdasar bukti P.1 – P.3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi Pemohon serta jawaban Termohon, telah ternyata fakta hukum Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa para Saksi Pemohon secara terpisah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sering atau setidaknya pernah berselisih dan bertengkar yang

Halaman 44 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan Termohon Cemburu kepada Pemohon. Akibat pertengkaran terus-menerus antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah berpisah rumah setidaknya sejak pertengahan tahun 2018. Sejak saat itu, hingga saat ini keduanya telah berpisah rumah dan tidak lagi saling memedulikan satu sama lain;

- Bahwa para Saksi Pemohon menyatakan selama ini Pemohon dan Termohon telah pernah diupayakan rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti surat dan satu orang Saksi sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa mengenai bukti-bukti tersebut, Pengadilan mempertimbangkan aspek formil dan materilnya sebagaimana pertimbangan berikut ini;
- Bahwa secara formil, bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon telah dimeterai, karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dan dipertimbangkan lebih lanjut materilnya. Terkait dengan bukti T.7 mengenai *screenshot* percakapan via WA dan SMS yang menunjukkan bahwa Termohon diusir keluar dari rumah Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa bukti tersebut mendukung dalil Pemohon tentang perselisihan dan keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keterangan satu orang Saksi Termohon tidak memenuhi syarat minimum suatu kesaksian sebagai alat bukti berdasar prinsip *unus testis nullus testis* (satu saksi bukan saksi), karenanya tidak dipertimbangkan materilnya sebagai sebuah kesaksian yang berdaya bukti. Namun demikian, kualitas keterangan dari Saksi Termohon (dalam kedudukannya sebagai rekan kerja Pemohon) dapat dikategorikan sebagai “penjelas” terhadap situasi rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Pemohon, Termohon, dan dihubungkan dengan dalil masing-masing para pihak, telah ternyata fakta hukum berikut:
  1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Zia Wiatika yang saat ini ikut bersama Pemohon;
  2. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan dan pertengkaran karena Termohon cemburu yang berakibat keduanya telah berpisah sejak pertengahan tahun 2017;
  3. Bahwa selama berpisah keduanya sudah tidak berkomunikasi selayaknya suami isteri.

Halaman 45 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);
- Bahwa permohonan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:
1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
  2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
  3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
  4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
  5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain.
- Bahwa dalam Islam, perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi dikenal dengan istilah *syiqaq*. *Syiqaq* merupakan keadaan yang ditandai dengan adanya *dharar* atau bahaya dan kerusakan (*mafsadat*) yang mungkin atau berpotensi ditimbulkan oleh pertengkaran antara suami dan istri. *Dharar* merupakan implikasi langsung maupun tidak langsung kepada fisik maupun jiwa (psikis) suami, istri, maupun anak. *Dharar* adalah sesuatu yang melekat dari pertengkaran yang sedemikian hebat antara suami dan istri sehingga harus dihilangkan atau dicegah dengan memisahkan suami istri dimaksud;
- Bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap, dihubungkan dengan norma hukum perkawinan sebagai tersebut di atas, Pengadilan berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah. Segala upaya damai baik oleh keluarga maupun oleh Hakim dan Mediator dalam proses pemeriksaan perkara tidak mampu mengubah pendirian Pemohon untuk bercerai

Halaman 46 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

Berikut Termohon. Memaksakan keduanya menjalani rumah tangga demikian hanya akan melahirkan penderitaan fisik dan psikis bagi Pemohon dan Termohon, alih-alih memberi kebahagiaan;

- Bahwa rumah tangga yang sakinah hanya dapat diwujudkan bila pasangan suami isteri memiliki ikatan batin yang kuat, didasari atas cinta dan kasih sayang yang tulus, serta keinginan untuk membahagiakan satu sama lain, *in casu* Pemohon menunjukkan sikap ia tidak lagi memiliki kehendak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian, tidak ada lagi harapan untuk dapat mempertahankan dan mewujudkan rumah tangga yang sakinah sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Bahwa Pengadilan dalam hal ini juga berpegang pada salah satu kaidah *fiqh* yang mendahulukan untuk menghilangkan *mafsadat* dari mengambil kebaikan (*mashlahat*) sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

*"Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusak) lebih didahulukan dari pada mengambil maslahat (kebaikan)"*

- Bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan maksimal menasihati Pemohon namun tidak berhasil karena pada kenyataannya sikap Pemohon tetap berazam (bertetap hati) untuk mentalak istrinya. Dalam hal ini, Pengadilan berpegangan pada sikap Pemohon tersebut karena sikap batin adalah hal bersifat sangat pribadi dan Allah SWT yang mengetahui apa yang sesungguhnya terjadi sebagaimana firman-Nya:

وَاِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

*Dan jika mereka (suami) berazam (bertetap hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan maksud dari

Halaman 47 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kaidat hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994, karenanya patut untuk dikabulkan.

### Dalam rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal berikut:

1. Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak pada Pemohon Rekonvensi / Termohon Rekonvensi;
2. Menjatuhkan Talak ba'in Shugra dengan khuluk (Tebusan) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan kenang kenangan berupa cinder mata untuk masa iddah dan mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 50 gram (50 gram 24 karat);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan jawaban rekonvensi yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian lainnya dengan tambahan dalil-dalil sebagaimana dalam duduk perkara. Bahwa demikian pula dengan replik rekonvensi, Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan tanggapannya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa mengenai pembaruan tuntutan Penggugat Rekonvensi yang disampaikan dalam replik rekonvensi dimana Tergugat Rekonvensi menambahkan tuntutan nafkah anak yang dalam gugatan rekonvensi semula tidak dituntut serta mengubah tuntutan tebusan, kenang-kenangan, dan nafkah iddah yang oleh Tergugat Rekonvensi telah ditolak, Pengadilan berpendapat perubahan tersebut tidak dapat dibenarkan karena telah menambahkan petitum baru serta berpotensi merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi. Dengan demikian pokok gugatan rekonvensi tetap seperti gugatan rekonvensi semula;

Halaman 48 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan masing-masing petitum rekonsensi sebagai berikut:

**1. Petitum:** Menetapkan terhadap HADHANAH (Pemeliharaan) anak pada Pemohon Rekonsensi / Termohon Rekonsensi

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonsensi memohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonsensi menyetujui dan bersedia jika anak diasuh oleh Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai anak bernama [REDACTED] yang lahir pada 04 April 2017;
- Bahwa dengan adanya persetujuan Tergugat Rekonsensi mengenai hak asuh anak, Pengadilan berpendapat bahwa dengan tanpa perlu mempertimbangkan lagi hal-hal lainnya, maka hak asuh anak dimaksud ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi dan selanjutnya memerintahkan siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonsensi;
- Bahwa namun demikian, meski hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonsensi, namun hal tersebut tidak boleh mengurangi hak Tergugat Rekonsensi selaku ayah kandungnya untuk tetap dapat memberikan kasih sayang dan penghidupan yang layak sesuai dengan kemampuannya. Penggugat Rekonsensi dalam hal ini wajib memberikan akses kepada Tergugat Rekonsensi untuk tetap dapat menjenguk, mengasuh, dan memberikan kasih sayang kepada anaknya sepanjang tidak bertentangan kepatutan dan tidak ada indikasi bahwa Tergugat Rekonsensi akan melakukan hal-hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi tumbuh kembang si anak.

**2. Petitum:** Menjatuhkan Talak ba'in Shugra dengan khuluk (Tebusan) sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) dan kenang kenangan berupa cinderamata untuk masa iddah dan mut'ah berupa emas 24 karat sebesar 50 gram (50 gram 24 karat)

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Halaman 49 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai tuntutan pengajuan talak satu bain sughra, Pengadilan menolak tuntutan tersebut karena telah dipertimbangkan materi perceraian dalam konvensi dan telah ditetapkan izin bagi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk mengucapkan talak di muka sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;
- Bahwa mengenai tebusan yang diminta oleh Penggugat Rekonvensi, Pengadilan menolaknya karena talak dalam perkara ini yang dikabulkan oleh Pengadilan adalah talak *raj'i* bukan talak tebusan atau *khulu'*;
- Bahwa terkait dengan tuntutan kenang-kenangan (*mut'ah*) dan nafkah iddah senilai total 50 gram emas 24 krat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

### وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya:

*Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf...*

- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan:  
*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul...*
- Bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

### تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

*"Wajib memberi mut'ah kepada isteri yang dicera. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"*

### وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائناً أو رجعية

Artinya:

*"Bagi isteri yang diceraikan dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun raj'i harus diberi mut'ah. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*.
- Bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun istri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;
- Bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin mentalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;
- Bahwa seorang suami yang akan menalak istrinya maka wajib baginya memberikan nafkah *iddah* kepada istri yang ditalaknya. Hal ini ditegaskan dalam kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

*Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga*

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Halaman 51 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)*

- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi yang nilainya dipertimbangkan berikut ini;
- Bahwa berkenaan dengan jumlah *mut'ah* yang berhak diterima oleh Penggugat Rekonvensi akan ditetapkan secara patut (*ma'ruf*) dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Bahwa jumlah *mut'ah* yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas terlalu besar dan tidak sesuai dengan kepatutan yang ada sehingga perlu dipertimbangkan jumlah *mut'ah* yang patut dengan mempertimbangkan beberapa hal berikut;
  - b. Bahwa karena *mut'ah* merupakan pemberian atau kenang-kenangan seorang suami yang akan mentalak istrinya, maka penentuan nilainya didasarkan pada kemampuan finansial dari Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa jumlah *mut'ah* dan nafkah iddah yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi adalah 50 gram emas kadar 99% sementara kesanggupan Tergugat Rekonvensi yang terutama ditegaskan dalam kesimpulannya hanya sejumlah Rp. 6.000.000,- atau jika dikonversi ke emas 24 krat dengan harga emas pada saat putusan ini dibacakan mencapai Rp. 800.000 per gram, maka kesanggupan Tergugat Rekonvensi setara dengan sekira 7,5 gram emas. Bahwa kedua nilai tersebut sangat jomplang, sehingga perlu dipertimbangkan mengenai nilai yang patut menurut pertimbangan berikut;
- Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi telah memasuki 4 tahun perkawinan dengan telah dikaruniai 1 orang anak. Dengan usia perkawinan yang baru 4 tahun, tuntutan *mut'ah* (dan nafkah *iddah*) berupa emas 50 gram kadar 99% sangat berlebihan. Jika menilik penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi (*vide* bukti P.7 dan P.8) serta tunjangan setifikasi setiap 3 bulan (P.10) dan hutang di Bank Utomo yang harus dibayarkan tiap bulan (P.8 dan P.9), maka penghasilan bersih Tergugat Rekonvensi hanya tersisa Rp. 4.569.625 atau jika dibulatkan ke atas menjadi Rp. 4.600.000,-. Adapun mengenai dalil Penggugat Rekonvensi tentang penghasilan Tergugat Rekonvensi lainnya dari kebun dan sebagainya, Pengadilan berpendapat dalil tersebut lemah karena tidak

Halaman 52 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ada bukti Penggugat Rekonvensi yang mendukung dalil tersebut, karenanya ditolak;

- Bahwa fakta penting lain yang perlu dikemukakan dalam perkara ini adalah saat menikah, Tergugat Rekonvensi memberi mahar Penggugat Rekonvensi berupa emas seberat 5 gram;
- Bahwa salah satu kaidah umum penentuan nilai *mut'ah* adalah dengan memerhatikan mahar *mitsil* atau mahar yang diberikan kepada isteri saat perkawinan. Dengan mempertimbangkan lamanya masa perkawinan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa nilai *mut'ah* yang layak adalah 5 gram emas 24 krat yang wajib diberikan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa adapun nilai nafkah *iddah* yang layak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi, Pengadilan menggunakan standar biaya hidup minimum dalam Upah Minimum Kabupaten (UMK) Pesawaran tahun 2020 sebesar Rp. 2.432.001. setiap bulannya. Dihubungkan dengan penghasilan bersih setiap bulan Tergugat Rekonvensi sebagaimana dikemukakan tersebut di atas, maka nilai UMK tersebut adalah layak dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan masa *iddah* yang akan dijalani oleh Penggugat Rekonvensi, terlebih perceraian ini dikehendaki oleh Tergugat Rekonvensi meskipun Penggugat Rekonvensi telah berupaya memertahankan rumah tangganya;
- Bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka nilai nafkah *iddah* yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk 3 bulan masa *iddah* adalah Rp.  $2.432.001 \times 3 \text{ bulan} = \text{Rp. } 7.296.003,-$ ;
- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi meminta nafkah *iddah* dalam bentuk emas, maka nilai tersebut jika dikonversi ke dalam emas adalah seberat total 9,12 gram emas 24 krat dengan pembulatan ke atas menjadi 10 gram emas;
- Bahwa dengan demikian, Tergugat Rekonvensi dihukum membayar nafkah *iddah* berupa emas 24 krat seberat 10 gram.

Menimbang, bahwa terkait dengan pemenuhan tuntutan pihak isteri dalam perkara perceraian, Pengadilan perlu mengemukakan pertimbangan berikut:

- Bahwa dalam perkara cerai, khususnya perkara cerai talak yang disertai dengan pembebanan tertentu terhadap suami yang ingin menalak isterinya merupakan perkara yang bersentuhan langsung dengan kepentingan hukum, harkat, dan martabat perempuan;

Halaman 53 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa dalam beberapa fakta ditemukan bahwa pembebanan yang dibayarkan kemudian setelah dijatuhkannya talak banyak dijadikan sebagai celah bagi pihak laki-laki untuk mengelak atau menghindari dari kewajibannya membayar biaya-biaya yang telah dihukumkan kepadanya. Dalam konteks ini, pihak perempuan seringkali dirugikan karena pasca pengucapan ikrar talak, pihak perempuan kesulitan menuntut pemenuhan hak-haknya, sekalipun dengan menggunakan mekanisme eksekusi, apalagi eksekusi bukanlah proses yang sederhana dan murah;

- Bahwa fakta-fakta tersebut tidak selaras dengan semangat untuk mewujudkan keadilan antara laki-laki dan perempuan, menghindari diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, serta meminimalisir hambatan-hambatan yang dihadapi kaum perempuan dalam memperoleh hak-hak hukumnya akibat sistem peradilan yang tidak mencerminkan upaya perlindungan terhadap hak-hak kaum perempuan;
- Bahwa semangat tersebut telah ditegaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum (Perma) yang salah satu konsiderannya adalah kewajiban negara untuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses terhadap keadilan dan bebas dari diskriminasi dalam sistem peradilan. Perma tersebut menetapkan bahwa dalam mengadili perempuan berhadapan hukum, harus memerhatikan asas-asas yang mencakup: 1) penghargaan atas harkat dan martabat manusia; 2) non diskriminasi; 3) kesetaraan gender; 4) persamaan di depan hukum; 5) keadilan; 6) kemanfaatan; dan 7) kepastian hukum;
- Bahwa Perma tersebut juga telah diperkuat dengan hasil rumusan rapat kamar agama yang disahkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA) yang salah satu kaidah atau normanya adalah bahwa Pengadilan dapat mencantumkan klausula (amar) penghukuman akibat perceraian seperti nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah lampau (*madliyah*) agar dibayarkan suami kepada isterinya sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;
- Bahwa Perma dan SEMA tersebut telah menguatkan kehendak selama ini agar mekanisme pelaksanaan putusan cerai dengan pembebanan lebih memerhatikan hak-hak dan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini belum terakomodir. Semangat Perma dan SEMA tersebut merupakan jawaban dari kerumitan dan

Halaman 54 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Keragaan praktik selama ini untuk mewajibkan pihak laki-laki menyediakan terlebih dahulu biaya-biaya yang diwajibkan kepadanya;

- Bahwa Pengadilan, dalam hal ini sependapat dengan semangat dalam Perma dan SEMA tersebut di atas. Namun demikian, mengenai mekanisme atau waktu pembayarannya, Pengadilan menetapkan bahwa pembayaran wajib dilakukan oleh suami kepada isteri sesaat setelah ia mengucapkan ikrar talak. Mekanisme ini harus dipahami bahwa suami wajib menyiapkan terlebih dahulu biaya-biaya dimaksud sebelum mengucapkan talak dan wajib menyerahkannya seketika setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya. Khusus mengenai nafkah anak, Pengadilan berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi wajib seketika itu juga setelah mengucap talak membayar nafkah anak bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi. Mengenai nafkah untuk bulan-bulan berikutnya, Tergugat Rekonvensi wajib membayarnya dengan iktikad baik dan jika ingkar, maka Penggugat Rekonvensi dapat mengajukan upaya eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama Gedong Tataan;
- Bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk menambahkan diktum kewajiban suami membayar biaya-biaya *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak (bulan pertama) sesaat setelah ia mengucapkan talak kepada isterinya;
- Bahwa pengecualian terhadap diktum tersebut hanya jika pihak isteri tidak keberatan jika suami membayar biaya-biaya yang dibebankan di kemudian hari (*ridha*).

### Konklusi

Menimbang, bahwa dari segala hal yang telah dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi tersebut, telah ternyata bahwa sebagian tuntutan rekonvensi dikabulkan dan sebagian lainnya ditolak serta tidak dapat diterima yang selanjutnya akan dituangkan dalam diktum rekonvensi di bawah ini.

### Dalam konvensi dan rekonvensi

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lain yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut merupakan bukti-bukti yang tidak relevan dengan pokok perkara sehingga dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara di bidang perkawinan, karena itu sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Halaman 55 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id  
Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memerhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Gedong Tataan;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan anak bernama [REDACTED], lahir pada 04 April 2017, berada di bawah pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi atau siapa saja yang menguasai anak tersebut untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi seketika dan tanpa syarat;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi:
  - a. *Mut'ah* berupa emas murni 24 karat seberat 5 gram;
  - b. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan berupa emas murni 24 karat seberat 10 gram;
5. Menetapkan bahwa biaya-biaya (nafkah) yang dihukumkan dalam diktum rekonvensi angka 4 wajib dibayarkan Tergugat Rekonvensi sesaat dan seketika itu juga setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan talak terhadap Penggugat Rekonvensi;
6. Menolak untuk selain dan selebihnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gedong Tataan pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriyah oleh **DADI ARYANDI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.** dan **Hj. MASRIAH Hi.**

Halaman 56 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALASA, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **NURUL HUDA, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Ketua Majelis

**DADI ARYANDI, S.Ag.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

**M. NATSIR ASNAWI, S.HI., MH.**

Panitera Pengganti

**Hj. MASRIAH Hi. SALASA, S.HI.**

**NURUL HUDA, S.HI.**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Tk. I	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon (e-summon)	: Rp. 0,00
4. Panggilan Termohon	: Rp. 250.000,00
5. PNBK Panggilan	: Rp. 20.000,00
6. Redaksi	: Rp. 10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 57 dari 57  
Putusan Nomor 0569/Pdt.G/2019/PA.Gdt